



PERATURAN LURAH BOHOL
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN,
TENAGA HARIAN LEPAS DAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN



KALURAHAN BOHOL
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2023



PERATURAN LURAH BOHOL
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG
KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, TENAGA HARIAN LEPAS
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOHOL,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Lurah Bohol tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Bohol;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 5);

14. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bohol Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bohol Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Bohol Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bohol Tahun 2022 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04.00/III/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH BOHOL TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, TENAGA HARIAN LEPAS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DI KALURAHAN BOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Bohol dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Lurah adalah Lurah Bohol Kapanewon Rongkop.
4. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Bohol yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
5. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang diangkat oleh Lurah untuk membantu Sekretariat atau Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Tenaga Harian Lepas adalah THL Kalurahan Bohol yang diangkat oleh Lurah bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah pendapatan non upah yang dibayarkan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Bamuskal menjelang hari raya.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) THR diberikan kepada Lurah, Pamong, Staf Pamong Kalurahan, THL, dan anggota Bamuskal setiap tahun.

(2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan turan dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) THR diberikan kepada Lurah, Pamong, Staf Pamong Kalurahan, THL, dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun berkenaan.

Pasal 3

(1) Besarnya THR bagi Lurah dan Pamong Kalurahan paling banyak sama dengan penghasilan tetap dalam satu bulan yang diterima pada tahun berkenaan.

(2) Besarnya THR bagi Staf Pamong Kalurahan paling banyak sama dengan honorarium yang diterima dalam satu bulan pada tahun berkenaan.

(3) Besarnya THR bagi THL disesuaikan dengan Standar Harga Barang dan Jasa pada tahun berkenaan.

(4) Besarnya THR bagi anggota Bamuskal paling banyak sama dengan tunjangan Bamuskal dalam satu bulan pada tahun berkenaan.

Pasal 4

THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari raya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah

ini dalam Berita Kalurahan dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Bohol

pada tanggal 20 April 2023



Diundangkan di Bohol

pada tanggal 20 April 2023

CARIK,

Handwritten signature of Kelik Istanto.

KELIK INSTANTO

BERITA KALIURAHAN BOHOL TAHUN 2023 NOMOR